

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN IV

33 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA
SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/PP.05.1-BA/1372/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan Keempat Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025;
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33 Tahun 2025 ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025;
- Lamp.: 4 hlm.